

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mencari sumber-sumber dari penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta agar menghindari adanya kesamaan dan plagiasi dalam penelitian ini. Diantara penelitian tersebut sebagai berikut:

1. “Representasi Domestikasi Perempuan dalam Iklan” oleh Endah Siswati, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Balitar Blitar Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan teori semiotika Saussure tentang penanda dan petanda serta teori semiotika Roland Barthes yang menganalisis iklan berdasarkan pesan linguistik (semua kata dan kalimat dalam iklan), ikonik yang terkodekan (konotasi) dan ikonik tak terkodekan (denotasi) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya representasi perempuan yang bias gender dalam iklan tabloid *Nova* dan tabloid *Nyata*. Bias gender tersebut utamanya menyangkut penggunaan figur perempuan sebagai objek tanda yang mengeksploitasi tubuh dan daya tarik seksual perempuan serta berbagai bentuk subordinasi dan domestikasi perempuan.

2. “Domestifikasi dan Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan” oleh Agustinus G. Raja Dasion, Tesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan teori Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan dan Pierre Bourdieu dalam mengkritisi domestifikasi dan kekerasan simbolik. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan Attack Easy menggambarkan adanya domestifikasi terhadap perempuan melalui sebuah usaha dari kelas dominan (laki-laki) untuk mempertegas pembagian kerja secara seksual. Perempuan seakan ditakdirkan untuk bekerja di sektor domestik (rumah) dan laki-laki bekerja di sektor publik. Hal tersebut terjadi karena adanya stereotype bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk lemah secara fisik dan rasio. Melalui domestifikasi perempuan tersebut dapat dilihat adanya kekerasan simbolik terhadap perempuan yakni kekerasan halus dan tidak tampak.

3. ”Domestifikasi Perempuan Samin dalam Khasanah Masyarakat Islam Modern” oleh Mukodi dan Afid Burhanuddin, Jurnal, STKIP PGRI Pacitan 2015.

Penelitian ini berusaha membongkar dan mengeksplorasi mitos masyarakat Samin dan komoditi Saminisme di Blora melalui konsep gender dalam khasanah Islam Modern. Hasil penelitian ini menunjukkan kaum perempuan Samin hingga kini masih ditempatkan sebagai subordinat laki-laki dan kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan

keseharian khususnya persoalan perjodohan dan perkawinan. Kondisi ini terjadi akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang memicu lemahnya keterlibatan perempuan Samin di ruang publik dan kuatnya budaya lokal komunitas Samin. Upaya pemberdayaan perempuan Samin oleh para pemangku kepentingan masih tetap dijalankan melalui dua cara, yakni pembongkaran mitos Samin dan penghilangan komoditi Saminisme.

B. Konsep Domestifikasi Perempuan

1. Gender

Dalam budaya patriarki, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas perempuan seperti memasak di dapur, berhias untuk suami, dan mengasuh anak serta pekerjaan domestik lainnya merupakan konsekuensi dari jenis kelamin. Tugas domestik perempuan tersebut bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya. Selanjutnya, muncul istilah gender yang mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses kepercayaan yang terkonstruksi secara sosial ataupun budaya.

Jika dilihat secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender*, yang berarti “jenis kelamin”.⁷ Pengertian secara bahasa ini lebih menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara anatomis. Menurut Kusumaningtyas, gender merupakan pengertian tentang

⁷ John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 265.

kedudukan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh manusia melalui berbagai proses sosial budaya. Konstruksi yang dimaksud misalnya bahwa laki-laki itu kuat, tidak boleh cengeng, bertugas mencari nafkah, harus melindungi, gagah dan pemimpin keluarga. Sedangkan perempuan adalah lemah, lembut, cengeng, bertugas mengasuh anak, dan harus dilindungi.⁸

Dengan demikian, gender bukanlah masalah mengenai perbedaan jenis kelamin secara biologis yang merupakan fitrah Tuhan. Akan tetapi, gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁹

Film *Wadjda* mengandung unsur gender di mana terdapat gambaran perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Gambaran gender yang paling jelas yakni ketika *Wadjda* ingin menaiki sepeda akan tetapi tidak diizinkan bahkan dianggap tabu dan menyalahi kodrat karena perempuan tidak pantas menaiki sepeda. Film *Wadjda* yang memfokuskan pada penggambaran kehidupan perempuan Arab Saudi yang berlatar budaya patriarkhi mengusung tema gender yang khas yakni gender Islam yang tentu saja pembahasannya lebih sensitif.

⁸ AD Kusumaningtiyas, *Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam*, dalam Diklat Model Pembelajaran PAIS, ACT. Rahima., dalam M. Royyani, "Gender dan Pandangan Islam Terhadap Perempuan", https://eprints.walisongo.ac.id/Royyani_Tesis_Bab2.pdf, diakses pada 21 Juni 2016.

⁹ Rian Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

2. Citra Perempuan dalam Perspektif Media

Thamrin Amal Tomagola melakukan penelitian untuk disertasinya tentang citra perempuan dalam media. Tomagola menemukan beberapa temuan yang merumuskan citra perempuan dalam media, yaitu citra pigura, citra pilar, citra peraduan, citra pinggan, dan pergaulan, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Citra Pigura

Dalam pandangan ini perempuan harus selalu tampil memikat. Seorang perempuan perlu mempertegas keperempuannya yang telah diberi secara biologis seperti mempunyai buah dada maupun yang terpatrit secara budaya seperti mempunyai rambut panjang yang hitam pekat, mempunyai alis mata yang tebal, pinggul yang besar, dan betis yang ramping mulus.

b. Citra Pilar

Perempuan digambarkan sebagai “pilar” yakni pengurus utama keluarga, sehingga wilayah kegiatan dan tanggung jawabnya adalah di dalam rumah, sementara laki-laki adalah “kepala keluarga” yang bertugas sebagai pencari nafkah, dengan wilayah kegiatan di luar rumah. Sebagai pengelola domestik, perempuan memiliki tiga tugas utama. *Pertama*, kebugaran fisik dari rumah suaminya. *Kedua*, sebagai pengelola dari sumberdaya (*resource*) rumah tangga. *Ketiga*, sebagai istri dan ibu yang baik dan bijaksana.

c. Citra Peraduan

Citra ini lebih banyak mendasarkan diri pada suatu anggapan tersirat bahwa “sewajarnya-lah” perempuan itu diperlukan sebagai objek segala jenis pemuas laki-laki, khusus pemuas seksual. Ciri khasnya adalah bahwa kecantikan perempuan ujungnya adalah untuk dipersembahkan kepada laki-laki.

d. Citra Pinggan

Citra ini pada dasarnya memandang perempuan diidentikan dengan sektor domestik dan memperkuat gambaran bahwa dunia dapur adalah dunia perempuan yang tidak dapat dihindari.

e. Citra pergaulan

Perempuan adalah suatu makhluk yang pemikiran dan kegiatannya sangat disibukan oleh kekuatiran-kekuatiran: tidak memikat, tidak tampil menawan, tidak *presentable* (rapi), tidak *acceptable* (pantas), dan sebagainya. Perempuan merasa tampilan fisiknya dituntut untuk “*physically presentable*” (secara fisik rapi).¹⁰

3. Domestifikasi Perempuan

Hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang setara antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Meskipun memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, itu semua agar keduanya saling melengkapi. Namun dalam perjalanan

¹⁰ Tamrin Amal Tomagola, *Citra Wanita dalam Iklan, dalam Majalah Wanita Indonesia; Suatu Tinjauan Sosiologis Media*, dalam Idi Subandi Ibrahim dan Hanif Suranto, *Wanita dan Media Konstruksi Ideology Gender dalam Ruang Public Orde Baru*, (Bandung: Rosdakarya, 1998), 334-344.

kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam masyarakat.

Perempuan, dengan berdasarkan pada kepercayaan yang ada dalam masyarakat, dianggap sebagai orang yang lemah dan perlu dilindungi oleh laki-laki yang dianggap sebagai kaum kuat. Perempuan lebih dianggap sebagai korban yang bergantung kepada laki-laki, daripada dianggap sebagai pribadi mandiri yang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Dari sistem kepercayaan tersebut timbul suatu persepsi bahwa perempuan tidaklah mampu mengemban tugas-tugas besar seperti menjadi pemimpin, mengambil keputusan penting, mencari nafkah dan menjadi pelindung serta dianggap tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan negara dan memasuki sektor publik yang luas. Sehingga secara tidak langsung, maka tugas perempuan sebagai kaum lemah adalah bertanggung jawab dalam sektor domestik (sumur, dapur, kasur). Hal inilah yang dimaksud dengan domestifikasi terhadap perempuan.

Domestifikasi terhadap perempuan yang berangkat dari stereotype bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah secara fisik dan rasio mengacu pada praktek ketidakadilan gender dimana perempuan tidak dapat menentukan secara bebas apa yang ingin mereka lakukan. Perempuan seakan ditakdirkan untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam sektor domestik.

Menurut beberapa hasil studi, sebagaimana dituturkan oleh Dr. Mansour Fakih dalam *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (2013, 12),

ada banyak manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan bentuk domestifikasi perempuan yang dapat dilihat dari berbagai sudut, yakni sebagai berikut:

- a. Terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, dimana perempuan harus bertanggung jawab dalam sektor domestik sehingga beban mencari nafkah dilakukan oleh laki-laki. Dan banyak kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan tradisi atau kebiasaan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan lebih ditujukan untuk laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki banyak kesempatan dalam bekerja dan berkarir.
- b. Sub-ordinasi pada salah satu jenis kelamin, yang umumnya terjadi pada kaum perempuan, dimana kaum perempuan dianggap tidak lebih penting dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena adanya anggapan bahwa perempuan lemah baik secara fisik ataupun rasio serta perempuan memiliki sifat emosional dan irasional sehingga perempuan tidak mampu menjadi pemimpin.
- c. Stereotype (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu dalam hal ini yakni pelabelan negatif terhadap perempuan dan stereotype ini kemudian mengakibatkan terjadinya diskriminasi. Bentuk stereotype terhadap perempuan diantaranya perempuan dianggap lemah, cengeng, tidak mandiri, pasif, lebih mengutamakan perasaan dan lain-lain.

- d. Violence (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terjadi pada perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk kekerasan dapat berupa serangan fisik ataupun penurunan mental psikologi perempuan.
- e. Double burden (peran ganda), di mana peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan kemudian harus memikul sendiri beban kerja domestik. Beban kerja tersebut akan menjadi dua kali lipat jika perempuan juga bekerja di luar rumah.¹¹

Dalam film *Wadjda*, proses domestifikasi perempuan sangat jelas tergambar, dimana perempuan lebih dibebani dengan tanggung jawab domestik dan dibatasi dalam ruang publik yang luas. Perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki, dimana perempuan tidak memiliki hak dalam mengapresiasi dirinya dan terasing dari ruang publik. Untuk melihat adanya bentuk domestifikasi terhadap perempuan maka dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

- a. Adanya pembagian kerja yang tegas, yakni perempuan bertanggung jawab pada pekerjaan sektor domestik dan laki-laki bekerja di sektor publik.
- b. Pembatasan kiprah perempuan disektor publik yang diatur baik berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat ataupun

¹¹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12-23.

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta tafsir agama.

- c. Pendisiplinan tubuh perempuan, dimana tubuh perempuan harus diperlakukan dan digunakan sesuai dengan tata nilai dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

4. Pandangan Gender dalam Perspektif Islam

Perdebatan menyangkut posisi perempuan dalam agama selama ini dianggap hal yang tabu karena hal tersebut merupakan kebenaran yang mutlak dan tidak perlu diganggu gugat. Hal ini dikarenakan hukum agama bersifat absolut sebagai firman Tuhan yang tidak dapat dibantah. Manusia tidak menyadari akan perbedaan antara hukum dan ajaran agama dengan pemahaman terhadap hukum dan ajaran agama itu sendiri.

Jika dilihat dari latar historis, adanya ketimpangan yang menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat Islam tidak terlepas dari pengaruh sosial, budaya, bahkan metode penafsiran dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dalam kitab suci.¹² Sesungguhnya persoalan ini tidak muncul sejak permulaan pertumbuhan Islam. Hampir mayoritas literatur-literatur keislaman pada masa tabi'in, menyebutkan bahwa ada relasi yang seimbang dan setara

¹² Dalam proses penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits besar kemungkinan terjadi relasi dealektis antara teks dan konteks yang dalam hal ini diwakili oleh perspektif para mufasir. Tanpa menuduh para mufasir (yang mayoritas laki-laki) dengan sengaja merendahkan perempuan, namun perspektif sebagai produk dari sosialisasi kultur secara kolektif, sedikit banyak akan mempengaruhi penafsiran mereka. Di samping itu, proses penafsiran juga melibatkan 'suatu persaingan' untuk menetapkan otoritas dan kompetensi 'penafsir' baik dari segi strata sosial, etnisitas dan juga gender. Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis*, 13.

antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, perempuan biasa dan dapat bergaul secara wajar dan bebas.


Namun, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II (732-734 M), hubungan antara laki-laki dan perempuan mulai dipisahkan. Laki-laki di tempat tersendiri dan perempuan juga di tempat tersendiri. Kebijakan tersebut, pada gilirannya, ternyata lalu menggiring ke arah peminggiran dan pengungkungan perempuan dari wilayah publik. Para imam mazhab, seperti Imam Malik (716-795 M), Syafi'i (767-820), Ibn Hanbal (780-855 M), serta para pemikir hukum Islam yang lain yang kebanyakan lahir pasca kebijakan tersebut, dengan demikian juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kondisi yang ada. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan, dengan demikian sedikit banyak ditengarai juga akan menopang kebijakan penguasa, karena hukum memang diciptakan oleh dan untuk kepentingan penguasa.¹³

Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi agama Islam tidak menyamakan laki-laki dan perempuan akan tetapi menyetarakan antara keduanya. Oleh karena itu pesan-pesan yang termaktub dalam Al-Qur'an mestinya ditafsirkan dalam konteks historis yang sangat spesifik, tidak general. Dengan kata lain situasi sosio-kultural ketika Al-Qur'an diturunkan harus dicermati oleh seorang mufasir ketika hendak menafsirkan Al-Qur'an dan juga oleh para Imam mujtahid, sehingga produk hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan semangat Al-Qur'an

¹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta:Logos, 1995), 37.

khususnya dalam penyetaraan derajat kaum laki-laki dan kaum perempuan.¹⁴


Allah SWT. menjadikan perempuan dan laki-laki berbeda dalam bentuk dan susunan tubuhnya, sesungguhnya untuk menunjukkan perbedaan di antara mana yang disebut laki-laki dan mana yang disebut perempuan. Perbedaan itu tentu mengandung hikmah dan manfaat-manfaat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Melalui perbedaan itu pula, mereka merasa dapat saling mencintai, menyayangi, saling mengambil faedah satu sama lain, serta saling bahu-membahu di dalam melakukan tugas memakmurkan dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 13 sebagai berikut:



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat ayat 13)

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender dan Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 235.

Pernyataan terakhir dari ayat di atas sesungguhnya mempertegas adanya perlakuan yang adil dari Allah SWT. kepada semua makhluknya. Sesungguhnya, Allah SWT. tidak membedakan jenis kelamin dalam perihal kedudukan yang mulia bagi mereka yang bertakwa. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, yang artinya masing-masing itu mempunyai kewajiban walaupun di dalam beberapa hal sesuai dengan kodratnya masing-masing ada perbedaannya lantaran perbedaan jenisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97 sebagai berikut.



“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl ayat 97)

Dari keterangan ayat di atas, telah tampak dengan sangat jelas bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah membedakan hak asasi manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Di dalam Islam, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah ketakwaannya.

Sesungguhnya Islam telah menempatkan kaum perempuan pada tatanan kehidupan yang terhormat, yang mengatur secara jelas kedudukan

perempuan secara proporsional. Jika pada saat sekarang timbul permasalahan bahwa muncul kesan pada sebagian orang termasuk di kalangan muslim sendiri, Islam bersikap tidak adil dalam memperlakukan perempuan hal itu merupakan adanya keterbatasan dalam memahami Islam sehingga memunculkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hakikat ajaran Islam.¹⁵

Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara perbedaan laki-laki dan perempuan, akan tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.¹⁶

Laki-laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah SWT. untuk saling melengkapi. Dalam pandangan Islam laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik dan perempuan diberi organ-organ reproduksi yang keduanya diarahkan untuk menjalankan fungsi regenerasi. Karena secara biologis perempuan harus menjalani fungsi reproduksi, maka kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu, nafkah harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki.¹⁷

¹⁵ M. Royyani, "Gender dan Pandangan Islam Terhadap Perempuan", https://eprints.walisongo.ac.id>Royyani_Tesis_Bab2.pdf, diakses pada 21 Juni 2016.


¹⁶ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 23.

¹⁷ Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis.*, 15.

Selain pandangan gender di atas, terdapat beberapa tema-tema penelitian gender yang berkembang diantaranya:

a. Penciptaan Manusia

Dalam ajaran Islam dipercayai bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini berimplikasi kepada pandangan bahwa perempuan memiliki nilai kemanusiaan setengah dari laki-laki. Sehingga hampir seluruh pengaturan ajaran Islam berimplikasi memberikan porsi setengah kepada perempuan seperti pembagian waris, kesaksian dan lain-lain.



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan dari padanya¹⁸ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”(Q.S. An-Nisa (4) ayat 1).

b. Kepemimpinan Perempuan

Salah satu penafsiran yang hingga kini banyak mendapat perdebatan yang belum usai adalah mengenai tema kepemimpinan perempuan, mulai dari kepemimpinan dalam rumah tangga,

¹⁸ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

kepemimpinan sosial ekonomi, kepemimpinan negara dan kepemimpinan sholat. Ayat Al-Qur'an yang sering digunakan sebagai dasar hukum kepemimpinan yaitu:



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”(Q.S. An-Nisa (4) ayat 34)

Kata *qowwam* merupakan kata yang menjadi perdebatan. Para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata tersebut sebagai: pemimpin, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan laki-laki menjadi pengelola masing-masing perempuan. Maka menjadi tidak mengherankan bila kemudian timbul pandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan ditempatkan sebagai pengikut saja.

Menurut sejumlah ahli tafsir yang memiliki perspektif feminis, menjadikan ayat di atas sebagai dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah tidak relevan. Pertama, ayat ini turun dalam konteks hubungan suami istri, dan bukan dalam konteks kepemimpinan. Kedua, menghubungkan ayat ini untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah sebuah keangkuhan yang

bertentangan dengan konsep dasar Tuhan menciptakan manusia, yakni bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi dan untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab dengan mempersatukan akal yang telah dianugerahkan Allah SWT. kepada seluruh manusia.

Ketiga, konteks ayat ini turun berkaitan dengan kuatnya kecenderungan kekerasan domestik dalam rumah tangga pada masyarakat Arab pra Islam. Oleh karena itu, makna yang cukup netral terhadap kata *qowwam* adalah pencari nafkah, penopang ekonomi, atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Sebab ayat ini berhubungan konteks ketika perempuan melaksanakan tugas kodratnya mengandung dan melahirkan, adalah tidak adil bila menambahkannya dengan beban mencari nafkah. Ketika istri (perempuan) harus merawat kehamilannya dan mempersiapkan kelanjutan generasi manusia, maka suamilah (laki-laki) yang harus menyediakan sarana pendukung.

Dalam kepemimpinan politik dan publik, Mernissi meluruskan pemahaman keagamaan yang mengucilkan perempuan di ranah politik dan menolak kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik. Dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap hadist, ia melakukan penelitian dan menyelidiki kualitas moral periwayat hadist dan memeriksa kembali rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadist tersebut. Salah satu hadist yang ia teliti dan menjadi legitimasi

untuk mengucilkan perempuan dari ranah politik adalah: *“Tidak akan berjaya suatu kaum/masyarakat jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan”*. Hadist ini lalu mempertanyakan kembali kebenarannya dengan memunculkan pertanyaan: dalam konteks dan momentum apa hadist itu muncul? Siapa periwayat hadist tersebut? Mengapa periwayat hadist tersebut merasa perlu memunculkan hadist itu?

Dari penyelidikan historis kritis yang dilakukan Mernissi terdapat fakta hadist itu diucapkan Nabi Muhammad SAW. untuk menggambarkan negeri Persia yang mendekati ambang kehancuran dengan dipimpin oleh seseorang yang tidak mempunyai kualitas memadai. Disamping itu, hadist ini di kemukakan kembali oleh perawinya, Abu Bakrah, ketika ia melihat ada tanda-tanda perpecahan di kalangan umat Islam karena peristiwa perang Siffin (unta) antara Khalifah Ali dan Siti Aisyah. Pada saat itu, ia dihadapkan pada sebuah dilema: apakah ia harus memihak Ali yang merupakan pemimpin (khalifah) yang sah atau Aisyah, istri Rasulullah SAW. yang sangat dicintai dan disayangi? Bagi Abu Bakrah, memihak pada salah satu diantara keduanya bukan pilihan yang bijaksana, maka ia menggunakan argumentasi gender sebagai alat untuk menghindarkan pertikaian dengan cara mengikat kembali ucapan Rasulullah SAW. yang disampaikan 23 tahun sesudah meninggalkannya. Hadist ini pun memiliki kecacatan tersendiri karena hanya diriwayatkan oleh satu

orang, yaitu Abu Bakrah, dimana menurut ahli hadist, jika hadist tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang (hadist ahad), maka hadist tersebut harus diragukan keontetikkannya.

c. Poligami

Praktik perkawinan *permissive* (longgar) dilakukan oleh banyak laki-laki di dunia Islam, termasuk Indonesia. Alasan longgarnya praktik poligami ini karena kuatnya anggapan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual tinggi yang sewaktu-waktu dapat meletup. Adanya penyaluran formal dan teratur, seperti praktik poligami, sebagaimana yang menjadi pandangan beberapa pihak, merupakan salah satu jalan keluar untuk menghindari frustrasi dan sebagai kelanjutannya, agresifitas laki-laki. Sebagian laki-laki Islam mendasarkan praktik poligami ini pada ayat Al-Qur'an berikut:



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.


kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa (4) ayat 3.

Meskipun dalam ayat tersebut Islam membolehkan laki-laki memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi terdapat penegasan yang mendasari diperbolehkannya sebuah poligami yakni sebuah keadilan. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat sebuah ayat lain yang menjelaskan bahwa sikap adil adalah hal yang sangat berat dan sulit *“kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan, meskipun kamu berhasrat demikian”*.

Muhammad Abduh melarang sebuah poligami dengan didasarkan pada tiga argumentasi. *Pertama*, berlaku adil merupakan syarat dari poligami, dan syarat ini tidak pernah terjadi. Jika pun ternyata ada orang yang berbuat adil, mungkin satu dari sejumlah banyak orang di dunia ini yang dapat berbuat adil dan hal tersebut tidak dapat dijadikan argumentasi. *Kedua*, dewasa ini, suami berbuat tidak baik kepada istrinya karena berpoligami seperti tidak memberi nafkah dan berbuat sewenang-wenang. Maka hakim agama (*qadhi*) berhak melarang tradisi ini untuk menghindari kerusakan dalam kehidupan keluarga. *Ketiga*, muncul permusuhan dan perselisihan antara anak-anak yang berbeda ibu, karena mereka dididik dalam suasana persaingan dan kebencian diantara para istri.

d. Pembagian Waris

Makna waris dalam Islam mempunyai kecenderungan kuat masih terpaku pada hukum Islam abad pertengahan dengan pembagian dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Padahal hak waris inilah yang memungkinkan perempuan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi, sementara pengaturan hak waris dalam Islam masih terpaku pada Surat An-Nisa ayat 11:



“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.” (Q.S. An-Nisa (4) ayat 11).

Ketentuan dalam ayat tersebut kini mulai ditinjau ulang, karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi hukum Islam terhadap perempuan. Sebagai jalan keluarnya, yang perlu dilihat adalah cita-cita sosial Al-Qur’an dalam hal pembagian waris ini. Pertama, pembagian ini diberikan kepada perempuan justru pada saat perempuan dijadikan sebagai objek yang diwariskan kepada laki-laki.

Kedua, jika pun pembagian 2:1 ini tetap diberlakukan, maka perempuan sesungguhnya dapat memperoleh akses kekayaan melalui hibah, mas kawin maupun pembagian waris yang diberikan saat orang tuanya masih hidup.

e. Hak Menentukan Pasangan Hidup

Jodoh bagi seorang gadis dalam pandangan Islam di Indonesia, ditentukan oleh ayah atau keluarganya. Hak orang tua yang demikian ini dalam hukum Islam (fiqh) disebut *hak ijbar*, yaitu hak dimana orang tua dapat menentukan secara sepihak untuk anak perempuannya siapa yang akan menjadi calon suaminya. Akan tetapi hak ini tidak disetujui oleh Madzhab Hanafi. Baginya, nikah tetap sah meskipun tanpa perantara wali. Alasannya, nikah itu pada dasarnya sama saja dengan tindak kontraktual (*akad*) yang lain, asal yang bersangkutan sudah dewasa dan tidak kehilangan akal (waras). Abu Hanifah menganggap hadist-hadist yang dijadikan landasan keharusan adanya wali, tidak meyakinkan kebenarannya.

Isu-isu sentral di atas penulis dapat melalui berbagai kajian literatur secara mendalam, dan proses pencarian data dalam riset-riset kecil yang penulis lakukan. Bentuk elaborasi mau tidak mau harus penulis lakukan guna mendapatkan hasil argumentasi dan rasionalitas yang dapat diterima. Utamanya adalah isu-isu yang berkenaan dengan kesetaraan gender dan keadilan terhadap sesama manusia yang bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang lain. Terutama

dalam konteks ke-Indonesiaan. Bagaimana Islam memandang kepentingan gender yang berada di Indonesia memiliki keragaman budaya serta identitas yang dibangun dari berbagai suku, bangsa, agama, dan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Sehingga pemetaan dalam melihat isu tentang gender dan Islam tidak hanya sekedar dilihat dari sumber hukum Islam yang banyak mendapatkan praktik implementasi pada budaya timur tengah, akan tetapi bagaimana hukum Islam ini dinegosiasikan dalam bentuk-bentuk budaya dan identitas.

Beberapa studi dan penelitian yang penulis kembangkan dalam buku ini mencoba menjawab tentang bagaimana kontestasi kepentingan Islam dengan agama masuk di Indonesia dengan membawa simbol-simbol budaya Timur Tengah mencoba berhadapan dengan budaya lokal. Belum lagi bagaimana modernitas saat ini juga merupakan isu yang sedang dihadapi oleh kinerja identitas dalam berbudaya, termasuk membentuk identitas muslimah yang terkadang bersinggungan dengan berbagai kepentingan pasar. Maka kajian gender dan Islam saat ini pun mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan akademisi maupun peneliti.¹⁹

C. Konsep Film

1. Pengertian Film

¹⁹ Diah Handayani, *Gender dan Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2014), XIV-XIX.

Film adalah teks/gambar yang memuat serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata dimana didalamnya mengandung unsur seni yang menarik untuk dijadikan sebagai hiburan. Ilusi dari rangkaian gambar tersebut menghasilkan gerakan kontinyu berupa video. Film sering disebut juga sebagai *movie* atau *moving picture*. Film merupakan bentuk seni modern dan populer yang dibuat untuk kepentingan bisnis dan hiburan. Pembuatan film kini sudah menjadi sebuah industri populer di seluruh dunia, dimana film-film layar lebar selalu dinantikan kehadirannya di bioskop-bioskop.

Dilihat dari fungsinya, film bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu dari si pembuat film. Beberapa industri juga menggunakan film untuk menyampaikan dan merepresentasikan simbol dan budaya mereka. Pembuatan film juga merupakan bentuk ekspresi, pemikiran, ide, konsep, perasaan dan suasana hati seorang manusia yang divisualisasikan dalam film.

Dalam film *Wadjda*, sutradara ingin menyampaikan gambaran budaya perempuan Arab Saudi, dengan menampilkan frame-frame yang menggambarkan bagaimana perempuan hidup dengan aturan-aturan yang ketat serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Arab Saudi.

2. Film dan Ideologi

Banyak pakar percaya bahwa teks-teks dalam media tidak berdiri di alam hampa, teks-teks dalam media merupakan sebuah cara dalam

memandang realitas. Teks-teks tersebut membantu mendefinisikan realitas dan memberi model yang sesuai pada sikap dan tingkah laku masyarakat. Pada tataran ini, karena peran strategisnya tersebut, media selalu memiliki muatan ideologis dan tidak bebas nilai.

Teks-teks media dapat juga dilihat sebagai kunci di mana norma-norma sosial dasar diartikulasikan. Media memberikan gambaran mengenai interaksi sosial dan institusi sosial yang dapat memainkan peranan penting dalam membentuk definisi sosial. Media menetapkan mengenai apa “yang normal” dan apa “yang menyimpang”, dan secara tidak langsung media memberikan standarisasi terhadap sebuah realitas sosial.²⁰

Begitu juga dalam sebuah film, teks-teks di dalamnya memiliki maksud-maksud tertentu, dan tentu saja memiliki ideologi yang ingin disampaikan oleh pembuat film. *Wadjda* merupakan salah satu film yang mengusung tema perempuan, dimana latar belakang yang dipilih merupakan masyarakat Arab Saudi yang memang kental dengan budaya patriarki.

Dalam Film *Wadjda* terdapat proses dialektis yang menggambarkan bagaimana perempuan harus bersikap dan berperilaku baik dalam rumah, sekolah ataupun lingkungan pergaulan. Penggambaran yang sangat detail bagaimana perempuan harus berpakaian dan bertutur kata menunjukkan

²⁰ Robby Milana, *Media dan Ideologi*, <https://counteranalysis.wordpress.com/2010/04/15/media-dan-ideologi/>, diakses pada 22 Juni 2016.

realitas masyarakat Arab Saudi yang memegang erat budaya patriarki yang bersyariat Islam.

D. Analisis Framing

1. Framing

Gagasan mengenai Framing, pertama disampaikan oleh Beterson pada tahun 1955. Pada saat itu, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta penyedia kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Saat ini, dalam perspektif komunikasi, analisis framing merupakan alat untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.²¹

Robert N. Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Serta adanya penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.

Todd Gitlin menjelaskan bahwa framing merupakan strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik

²¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 162.

perhatian khalayak pembaca yang dilakukan dengan seleksi pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa framing merupakan sebuah cara bagaimana sebuah pesan/ide dikonstruksi dalam pikiran khalayak dengan menampilkan suatu realitas secara menonjol, khas, berulang, memiliki alokasi lebih besar dan menarik. Framing juga merupakan sebuah struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.

Kajian framing pada awalnya digunakan untuk menganalisis teks media. Namun, akhir-akhir ini konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media.

Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Dalam praktiknya, analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya.

²² Eriyanto, *Analisis Framing.*, 77-78.

Hal tersebut membuka peluang bagi framing agar dapat digunakan dalam menganalisis media baru yang lebih bervariasi dan kompleks. Konsep utama dari framing adalah melihat hal-hal yang ditekankan dan tonjolkan dalam sebuah fenomena komunikasi baik berupa pemilihan kata-kata atau ilustrasi/gambar. Sehingga framing tidak hanya terbatas untuk menganalisis sebuah teks berita akan tetapi framing dapat menyentuh fenomena komunikasi yang lebih kompleks dan baru.

Menganalisis sebuah film adalah salah satu bentuk baru dari analisis framing. Film yang lebih kompleks meliputi kumpulan sudut ilustrasi/gambar yang bergerak disertai audio narasi yang tersusun rapi memungkinkan framing dalam membongkar makna-makna tertentu dalam film. Beberapa peneliti meyakini bahwa dalam pemilihan narasi serta sudut-sudut pengambilan gambar dalam sebuah film mengandung makna-makna yang ingin disampaikan oleh pembuat film.

Framing dapat menjadi sebuah alat untuk membongkar bagaimana sebuah pandangan baru yang kritis dapat dikonstruksi dalam sebuah media dengan rapi dan menarik. Film yang memiliki dua sisi yakni sebagai alat hiburan dan sebagai alat konstruksi pesan menjadi salah satu alat yang cocok untuk mengkonstruksi nilai-nilai kritis tanpa menyinggung pihak-pihak tertentu karena film merupakan karya fiksi, namun penggambaran di dalamnya mewakili realitas yang ada dalam masyarakat.

Framing dengan melihat sudut-sudut yang khas dan menonjol dari film dapat mengetahui ideologi apa yang ingin disampaikan oleh film.

Framing tidak membatasi kajiannya, bahkan framing dapat menembus kritik teologis yang bersifat sensitif. Untuk kajian gender Islam pun, konsepsi framing dapat digunakan. Dengan melihat teks-teks keagamaan yang menonjol dan khas dapat dilihat ideologi apa yang ingin dibangun oleh sebuah film. Konsepsi framing bukan hanya sekedar menafsirkan sebuah teks-teks dan gambar, akan tetapi lebih jauh melihat realitas yang terjadi pada masyarakat dan isu-isu yang terjadi pada masyarakat. Sehingga konsepsi framing memiliki dasar yang kuat untuk melihat sebuah makna kritis karena memiliki dasar realitas yang nyata.

2. Model Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Pan dan Kosicki mendefinisikan framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Ada dua konsepsi framing yang saling berkaitan menurut Pan dan Kosicki, yaitu:

a. Konsepsi Psikologi

Dalam konsepsi ini, framing lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses sebuah informasi dalam dirinya. Melalui struktur dan proses kognitif, seseorang mengolah sejumlah informasi dan menyeleksi elemen-elemen tertentu dari suatu peristiwa dan menjadikannya lebih penting sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan tentang sebuah realitas.

Film *Wadjda* mampu menyajikan gambaran realitas masyarakat secara nyata yakni kehidupan perempuan Arab Saudi sehingga khalayak mendapatkan informasi baru yang akan diproses secara kognitif dan mampu mempengaruhi pertimbangan dalam melihat sebuah realitas. Khalayak bukan saja hanya menikmati sebuah karya film akan tetapi dapat memahami dan melakukan proses dialektik dengan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru yang didapat melalui film.

b. Konsepsi Sosiologis

Framing dalam konsep ini lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame dipahami sebagai proses

bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Frame di sini berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu.²³

Konstruksi realitas yang tergambar dalam Film Wajda membuat khalayak dapat membandingkan realitas kehidupan perempuan yang ada dalam kehidupannya dengan realitas yang dibangun dalam Film Wajda. Sehingga dengan label-label patriarki yang sangat melekat dalam kehidupan perempuan Arab Saudi, khalayak lebih mengerti dan memahami realitas dirinya dan realitas di luar dirinya atau yang terdapat dalam film.

Pan dan Kosicki membagi perangkat framing menjadi empat struktur besar yaitu: *Sintaksis*, *Skrip*, *Tematik*, dan *Retoris*. *Struktur Sintaksis* berhubungan dengan bagaimana penulis atau pembuat film/pesan menyusun peristiwa berupa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian, struktur sintaksis dapat diamati dari skema cerita film. *Struktur Skrip* merupakan bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai penulis atau pembuat film dalam mengemas konflik. *Struktur Tematik* berhubungan dengan cara penulis atau pembuat film mengungkapkan pandangannya

²³ Ibid., 291-292

atas ide cerita film ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. *Struktur Retoris* berhubungan dengan cara penulis atau pembuat film menekankan arti yang dapat dilihat dari pemilihan pemakaian kata, idiom, grafik, dan gambar.

Kerangka pendekatan framing Pan dan Kosicki tersebut dapat digambar dalam bentuk skema sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Framing Pan dan Kosicki²⁴

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS (Cara Penulis Menyusun Cerita)	1. Skema Cerita – Skematik	Judul, Latar Informasi, Pelaku dan Dialog
SKRIP (Cara Penulis Mengisahkan Cerita)	2. Kelengkapan Cerita (unsur-unsur skenario film)	Konstruksi dramatik, narasi dan scene.
TEMATIK (Cara Penulis Menulis Cerita)	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata ganti	Tema, Proposisi, Kalimat, Hubungan Antar Kalimat
RETORIS (Cara Penulis Menekankan Cerita)	7. Leksikon 8. Metafor 9. Grafis	Kata, idiom, gambar/foto, citra.

²⁴ Sobur, *Analisis Teks Media* ., 175-176.